



**P E N E T A P A N**

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mkm

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : WIDYA SARYANI  
Tempat tanggal lahir : Tirta Makmur, 12 Januari 2002;  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Alamat : Desa Tirta Mulya Dusun 01, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;  
Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 11 Februari 2020, dibawah register Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon di AKTA KELAHIRAN adalah WIDIYA SURYANI, dan yang benar adalah WIDIYA SARYANI merupakan anak dari sepasang suami istri bernama SARDI dan WIMBANINGSIH;
2. Bahwa Tempat Lahir Pemohon di KARTU KELUARGA (KK) adalah BENGKULU UTARA, dan yang benar adalah TIRTA MAKMUR;
3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Mukomuko;

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, dari semula tertulis WIDIYA SURYANI dirubah/diperbaiki menjadi WIDIYA SARYANI dan memperbaiki tempat lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga dari semula tertulis BENGKULU UTARA menjadi tertulis TIRTA MAKMUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian /perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon.
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SARDI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SARDI dan WIMBANGSIH, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIDIYA SURYANI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama WIDIYA SARYANI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama WIDIYA SARYANI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama WIDIYA SARYANI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan surat bukti P-5 dan P-6 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SUKATI memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama WIDIYA SARYANI merupakan anak dari SARDI dan WIMBANINGSIH dan lahir di TIRTA MAKMUR;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama WIDIYA SURYANI dan di dalam Kartu Keluarga tertulis tempat lahirnya BENGKULU UTARA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

2. JUMINAH memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama WIDIYA SARYANI merupakan anak dari SARDI dan WIMBANINGSIH dan lahir di TIRTA MAKMUR;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama WIDIYA SURYANI dan tempat lahirnya BENGKULU UTARA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, dari semula tertulis WIDIYA SURYANI dirubah/diperbaiki menjadi WIDIYA SARYANI dan memperbaiki tempat lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga dari semula tertulis BENGKULU UTARA menjadi tertulis TIRTA MAKMUR dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon, serta menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

## **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga atas nama SARDI (P-1) adalah benar beralamat di Desa Tirta Mulya Dusun 01, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama SARDI (P-1) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (P-4) tercantum nama Pemohon adalah WIDIYA SARYANI, sementara di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) tertulis WIDIYA SURYANI, kemudian di dalam Kartu Keluarga atas nama SARDI (P-1) tercantum tempat lahir Pemohon adalah BENGKULU UTARA, sementara di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (P-4) tercantum tempat lahir Pemohon adalah TIRTA MAKMUR;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, dari semula tertulis WIDIYA SURYANI dirubah/diperbaiki menjadi WIDIYA SARYANI dan memperbaiki tempat lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga dari semula tertulis BENGKULU UTARA menjadi tertulis TIRTA MAKMUR dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon, serta menetapkan Biaya perkara menurut hukum;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Tirta Mulya Dusun 01, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, dari semula tertulis WIDIYA SURYANI dirubah/diperbaiki menjadi WIDIYA SARYANI dan memperbaiki tempat lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga dari semula tertulis BENGKULU UTARA menjadi tertulis TIRTA MAKMUR;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama SARDI (P-1) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (P-4) tercantum nama Pemohon adalah WIDIYA SARYANI, sementara di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) tertulis WIDIYA SURYANI, kemudian di dalam Kartu Keluarga atas nama SARDI (P-1) tercantum tempat lahir Pemohon adalah BENGKULU UTARA, sementara di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (P-4) tercantum tempat lahir Pemohon adalah TIRTA MAKMUR, serta menurut keterangan saksi SUKATI dan saksi JUMINAH yang mengetahui bahwa Pemohon bernama WIDIYA SARYANI merupakan anak dari SARDI dan WIMBANINGSIH dan lahir di TIRTA MAKMUR, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama WIDIYA SURYANI dan di dalam Kartu Keluarga tertulis tempat lahirnya BENGKULU UTARA dan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum Pemohon angka-3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, dari semula tertulis WIDIYA SURYANI dirubah/diperbaiki menjadi WIDIYA SARYANI dan memperbaiki tempat lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga dari semula tertulis BENGKULU UTARA menjadi tertulis TIRTA MAKMUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mukomuko untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **18 FEBRUARI 2020**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERIYANTO, S.H.

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 6 dari 7 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 7 dari 7 halaman

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)